



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan setiap pasangan baru menikah yang beragama Islam telah dilaksanakan program PANTAS (Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi pasangan baru menikah atau yang sudah menikah dari seluruh umat beragama, perlu dilakukan penyesuaian dalam program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

A
S.
P

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.

a
s
r
r

4. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Kubu Raya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
5. Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Program PANTAS adalah program pelayanan pengurusan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan jangka waktu penyelesaian dalam 1 (satu) hari kerja.
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem informasi yang ditumbuhkembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia.
7. Pemohon adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan pasangan yang telah menikah.
8. Kurir Dukcapil Bisa adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang ditugaskan untuk menyampaikan dokumen kependudukan dengan cepat secara langsung atau kepada pemohon.
9. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu penduduk dibuat secara elektronik, dalam artian baik dalam segi fisik maupun penggunaannya menggunakan sistem komputerisasi yang berfungsi sebagai identitas diri seseorang yang tercatat sebagai warga negara Indonesia.
10. *Email* adalah surat elektronik yang menghubungkan pengguna internet untuk berkomunikasi melalui internet dengan mengirim pesan.
11. *Front office* adalah area depan sebuah pusat informasi kantor dimana seorang atau sekelompok tamu tiba dan pertama kali bertemu atau berinteraksi dengan staf kantor untuk mengurus berbagai keperluan.

Pasal 2

Program PANTAS dimaksudkan untuk:

- a. memberikan hak pasangan yang baru/sudah melangsungkan pernikahan dalam mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- b. melakukan pemutakhiran data penduduk berdasarkan perubahan status perkawinan sehingga diperoleh data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur.

Pasal 3

Program PANTAS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasangan yang baru/sudah menikah.

BAB II PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Program PANTAS diperuntukkan bagi pasangan yang baru/sudah menikah dan telah dicatat oleh instansi pelaksana untuk memperoleh dokumen kependudukan.

d
s
P

- (2) Program PANTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Kantor Urusan Agama bagi pasangan baru menikah yang beragama Islam; dan
 - b. Dinas bagi pasangan baru/sudah menikah yang bukan beragama Islam.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. KTP-el; dan
 - c. akta perkawinan bagi yang bukan beragama Islam.

Pasal 5

- (1) Pengurusan dokumen kependudukan dalam Program PANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan berkas yang menjadi persyaratan pengurusan.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang beragama Islam terdiri dari:
 - a. formulir pendaftaran peristiwa kependudukan;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga orang tua pemohon; dan
 - c. fotokopi KTP-el pemohon.
- (3) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang bukan beragama Islam terdiri dari:
 - a. formulir pelaporan;
 - b. surat tanda bukti nikah dari Gereja/Pura/Vihara/Makin yang dilegalisir;
 - c. KTP-el pemohon;
 - d. akta kelahiran pemohon;
 - e. akta kematian/akta perceraian pasangan jika sudah pernah menikah;
 - f. pas photo berpasangan berwarna ukuran 6x4 (enam kali empat) cm; dan
 - g. fotokopi KTP-el dua orang saksi pemberkatan nikah agama.
- (4) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui staf Dinas yang ada di kecamatan.
- (5) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas melalui *front office*.
- (6) Penyampaian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat pula dilakukan secara *online* melalui www.dukcapil.kuburayakab.go.id.

BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Pemohon menyampaikan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Kantor Urusan Agama.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh petugas verifikator Kantor Urusan Agama.
- (3) Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar diinput/discan oleh petugas operator Kantor Urusan Agama.

d.
o.
/.
R

- (4) Petugas Operator Kantor Urusan Agama mengirimkan berkas yang telah *diinput/discan* melalui staf Dinas di kecamatan untuk diproses.

Pasal 7

- (1) Pemohon menyampaikan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ke front office Dinas.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh petugas front office Dinas.
- (3) Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh *front office* Dinas diproses oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Seksi Perkawinan dan Perceraian.

Pasal 8

Staf Dinas di kecamatan untuk yang beragama Islam dan *front office* Dinas untuk yang bukan beragama Islam dalam memproses berkas permohonan dan menerbitkan dokumen kependudukan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan kepada pemohon melalui:

- a. Kantor Urusan Agama;
- b. Staf Dinas di kecamatan;
- c. Kurir Dukcapil Bisa;
- d. *Front Office* Dinas; atau
- e. *Email* pemohon.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK BERDASARKAN PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Pemutakhiran data penduduk berdasarkan perubahan data perkawinan diperoleh dari data yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama secara berkala setiap bulan kepada Dinas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data penduduk yang telah melakukan pernikahan berupa nomor induk kependudukan, nama penduduk, jenis kelamin, nomor buku nikah dan tanggal pernikahan.
- (3) Dinas meneliti data yang disampaikan sebelum memproses pemutakhiran data status perkawinan pada Kartu Keluarga.
- (4) Dinas melakukan pemutakhiran data penduduk pada Database Status Perkawinan di Kartu Keluarga.

BAB V

KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Petugas yang melaksanakan program PANTAS terdiri dari:
 - a. petugas verifikator; dan
 - b. petugas operator.

g.
o.
f

- (2) Petugas verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. bekerja ulet dan teliti yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik.
- (3) Petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. menguasai komputer; dan
 - c. mampu mengoperasikan internet dan memahami teknologi informasi.
- (4) Petugas verifikator dan petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau staf pada Dinas di kecamatan dan Kantor Urusan Agama.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Program PANTAS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program PANTAS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan administrasi kependudukan guna mencapai tujuan Program PANTAS.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan tenaga verifikasi dan operator; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal proses pelaksanaan program PANTAS secara *online* mengalami gangguan teknis, proses pelaksanaan dapat dilakukan secara manual (*offline*).
- (2) Proses pelaksanaan secara manual (*offline*) dilakukan dengan cara datang langsung membawa berkas persyaratan disampaikan kepada staf Dinas di Kecamatan atau di Dinas.

g
/

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ... 31 ... Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 100